



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.980, 2016

BNN. Unit Deteksi K9. Logo dan Atribut.

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
LOGO DAN ATRIBUT UNIT DETEKSI K9
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya perlu untuk memelihara persatuan dan kesatuan penyidik meningkatkan citra, wibawa, disiplin dan tanggung jawab serta membangun identitas Unit Deteksi K9 Badan Narkotika Nasional;
- b. bahwa Badan Narkotika Nasional telah memiliki dan menggunakan Unit Deteksi K9 untuk memaksimalkan tugas dari penyidik dan penyidik Badan Narkotika Nasional dalam rangka pengungkapan kasus tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya sehingga memandang perlu mengatur mengenai logo dan atribut bagi Unit Deteksi K9;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Logo dan Atribut Unit Deteksi K9 Badan Narkotika Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 241);
 3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
 4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 778);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG LOGO DAN ATRIBUT UNIT DETEKSI K9 BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala-ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN, adalah lembaga nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Pegawai BNN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan BNN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil

yang berasal dari instansi pemerintah terkait yang dipekerjakan atau diperbantukan maupun masyarakat umum yang telah diangkat oleh Kepala BNN melalui pengadaan pegawai serta Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di lingkungan BNN.

3. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
4. Unit Deteksi K9 BNN adalah Kesatuan di lingkungan BNN yang khusus untuk melatih anjing dan memegang anjing selama penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya.
5. Logo Unit Deteksi K9 yang selanjutnya disebut logo adalah lambang atau simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi.
6. Atribut adalah karakter visual ataupun abstrak berupa tulisan, tanda, warna, gambar yang menjadi ciri khas dan menjadi pembeda dengan pihak lain.

Pasal 2

Logo memiliki bentuk dan warna sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. perisai;
- b. bentuk tulisan "BNN";
- c. gambar anjing;
- d. gambar bintang;
- e. semboyan Sergap, Tangkap, Ungkap; dan
- f. Unit Deteksi K9.

Pasal 4

Logo memiliki makna sebagai berikut:

- a. perisai memiliki makna bahwa Unit Deteksi K9 merupakan perisai untuk menghadapi segala bentuk tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya;
- b. bentuk tulisan “BNN” menggunakan huruf kapital yang tebal dan memiliki bidang lengkung memiliki makna keamanan serta keramahan terhadap masyarakat dan lingkungan dalam pelaksanaan P4GN;
- c. gambar anjing memiliki makna anjing sebagai mitra kerja BNN dalam meringankan tugas para Peyidik BNN karena memiliki kemampuan khusus dalam indra penciumannya dalam mendeteksi narkotika, psikotropika, dan prekursor, sehingga sangat membantu proses penyidikan dalam menemukan barang bukti serta dapat mengejar pelaku;
- d. gambar bintang memiliki makna simbolisasi cita-cita luhur BNN untuk mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- e. semboyan Sergap, Tangkap, Ungkap memiliki makna proses pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan dukungan unit Deteksi K9 diharapkan dapat berlangsung secara cepat, tepat, teliti, dan akurat sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien; dan
- f. Unit Deteksi K9 memiliki makna Kesatuan di lingkungan BNN yang khusus untuk melatih anjing dan memegang anjing selama penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya.

Pasal 5

Logo dibuat dalam beberapa macam warna sesuai dengan penggunaannya:

- a. hitam;
- b. kuning gading;
- c. kombinasi warna biru tua dan biru muda;
- d. putih; dan
- e. merah.

Pasal 6

Makna warna pada Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. hitam melambangkan keabadian, keseriusan, ketegasan, sikap tenang, dan agar dapat selalu berpikir jernih, bersih, dan tepat dalam mengambil keputusan;
- b. kuning gading melambangkan kreativitas dan inovatif makna kecerdasan dan antusiasme;
- c. kombinasi warna biru tua dan biru muda melambangkan universalisme;
- d. putih melambangkan kesucian; dan
- e. merah melambangkan keberanian.

Pasal 7

- (1) Atribut terdiri dari:
 - a. logo Unit Deteksi K9;
 - b. ikat leher dengan bandul kuning emas bergambar Logo Unit Deteksi K9.
- (2) Bentuk, ukuran dan warna Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 8

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2016

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA, format

ttd

BUDI WASESO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN
NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG LOGO DAN ATRIBUT
UNIT DETEKSI K9 BADAN
NARKOTIKA NASIONAL

A. BENTUK DAN WARNA LOGO



B. BENTUK DAN UKURAN ATRIBUT



Atribut memiliki diameter 35 mm / 3,5 cm

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI WASESO